



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti Penggugat di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 16 Juni 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Desa Tanjung Dayang Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 19 Maret 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/36/

IV/2006, tanggal 17 April 2006;

- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak P dan T, umur 6 ½ tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 ½ tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk keperluan tersebut Penggugat terpaksa menjual emas perhiasan Penggugat sudah habis 8 (delapan) suku;
- 6 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2007 karena sudah tidak tahan lagi menghadapi perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah berlangsung enam tahun tujuh bulan lebih lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama persidhan terbut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan cara membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa perlakuan Tergugat tersebut adalah telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat tempo hari;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karena atas perbuatan Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
10. Bahwa, sampai saat ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohamah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan, menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat pertama dan kedua tanggal 23 Juni 2014, 04 Juli 2014 dan 16 Juli 2014 yang dibacakan di dalam ruang sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak akan mengajukan perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena tidak pernah hadir di muka sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 294/36/IV/2006 Tanggal 17 April 2006, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca Sighat Talik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah tante Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 6 ½ tahun;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, tapi Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat, namun setelah 5 tahun terakhir hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

## 2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 ½ tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 6 ½ tahun, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak lagi menaruh perhatian atau kepedulian terhadap Penggugat dan

antara keduanya tidak lagi menjalin komunikasi;

- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i dan Penggugat tidak rela dan tidak ridho dengan perbuatan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan untuk diserahkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 11 Desember 2014, menyatakan bahwa Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa selama 6 tahun 7 bulan Tergugat melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan juga selama itu Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut, lalu mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu khul'i dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 283

R.Bg jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal

139 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap membebani

Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di

persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, di

mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah adalah fotocopy

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah

oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dan sebagai

bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna mengikat (*binding*) dan menentukan (*volledig*) untuk membuktikan

hubungan hukum Penggugat dan Tergugat karena perkawinan, hal ini sesuai

dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan

yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tanjung Batu tanggal 17 April 2006, dengan demikian Penggugat dan Tergugat

terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut

Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak

dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg jo. Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di

depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua (vide Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH. Perdata), maka syarat formil kedua saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat materil saksi-saksi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu:

- 1 Bahwa setelah melaksanakan ijab qabul, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 5 bulan;
- 3 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi perhatian terhadap Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi pertama dan kedua Penggugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 368 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal

309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada 19 Maret 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/36/IV/2006 tanggal 17 April 2006;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan lebih dari enam tahun lamanya;
- 4 Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan isi dari sumpah taklik talak, yaitu:

“Sewaktu-waktu saya:

- 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. *Anda saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam)*

*bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah berhasil dibuktikan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Angka 2 (tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya) dan Angka 4 (membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya);

Menimbang, bahwa terhadap sighat taklik talak yang termuat dalam Angka 2 dan 4 adalah perhitungan minimal suami meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya, dalam hal ini Tergugat telah melampaui batas minimal tersebut, yaitu telah meninggalkan kewajibannya selama lebih dari waktu minimal yang tertuang di dalam sighat taklik talak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Talik Talak oleh suami, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) yang dalam hal ini berarti Penggugat menebus atas permohonannya agar diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian syarat sighat Taklik Talak telah terpenuhi, sehingga talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

Artinya : *"Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian dan juga tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu khul'i;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu meskipun tidak dituntut oleh Penggugat untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas yang amar lengkapnya sebagaimana *dictum* Putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan Perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No 0315/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa dan menerima Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari oleh M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ratnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

|                       |  |               |
|-----------------------|--|---------------|
|                       |  |               |
| M. Andri Irawan, S.HI |  |               |
| Hakim Anggota         |  | Hakim Anggota |
|                       |  |               |
|                       |  |               |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id |  | Ali Akbarul<br>Falah, S.HI |
| Panitera Pengganti          |  |                            |
|                             |  |                            |
| Ratnasari, S.H              |  |                            |

### Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

terbilang (dua sembilan puluh satu ribu rupiah);